



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 88 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 65 TAHUN 2008
TENTANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan profesionalisme serta kesejahteraan Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 65 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2009;
- b. bahwa untuk transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi pemberian kesejahteraan Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 65 Tahun 2008 tentang Kesejahteraan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 65 Tahun 2008 tentang Kesejahteraan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 85 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 65 Tahun 2008 tentang Kesejahteraan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 85 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 65 TAHUN 2008 TENTANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 65 Tahun 2008 tentang Kesejahteraan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 65 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 65 Tahun 2008 tentang Kesejahteraan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 85 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Tunjangan peningkatan kesejahteraan diberikan kepada Pegawai, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Kerja, dalam bentuk uang yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (2) Besaran tunjangan peningkatan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan :
 - a. untuk Pegawai dan Calon Pegawai Negeri Sipil, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. untuk Tenaga Kontrak Kerja, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan BAB IIIA dan Pasal 14a sebagai berikut :

BAB IIIA

STANDAR BIAYA BELANJA

Pasal 14a

Ketentuan mengenai besaran kesejahteraan Pegawai ditetapkan lebih lanjut dalam Standar Biaya Belanja Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Juli 2009



GUBERNUR JAWA BARAT,

[Signature]
MAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Juli 2009.



SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

[Signature]
EX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 161 SERI B.